



## **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

### **KEPUTUSAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 156 TAHUN 1995**

### **TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK  
SUBSIDI BANTUAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SBPP-SD)  
PADA DINAS P DAN K DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
TAHUN ANGGARAN 1995/1996.**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

**Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan realisasi Subsidi Bantuan Pembangunan Pendidikan Sekolah Dasar yang dialokasikan pada Anggaran Penadapatan dan Belanja Daerah 1995/1996, maka untuk menjamin kelancaran dan tertib Administrasi dalam pengelolaannya perlu ditunjuk dan diangkat Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek ;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a konsiderans menimbang, dipandang perlu untuk ditetapkan Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Subsidi Bantuan Pembangunan Pendidikan Sekolah Dasar (SBPP-SD) Tahun Anggaran 1995 / 1996 pada Kantor Dinas P & K Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengangkatan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Materiil Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Cabang Dinas P & K Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995 / 1996.
10. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 65 Tahun 1995 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK SUBSIDI BANTUAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SBPP-SD) PADA DINAS P DAN K DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN ANGGARAN 1995 / 1996.

#### Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini ditunjuk dan diangkat sebagai :

- a. Pemimpin Proyek :
  - Nama : SIBUN
  - Pangkat : Penata (III/c)
  - NIP : 130 174 027
  - Jabatan : Plh. Kasubag TU.

b. Bendaharawan Proyek :  
Nama : MASLUCHAN  
Pangkat : Pengatur Tingkat I (II/d)  
NIP : 510 068 206  
Jabatan : Staff

Dalam pengelolaan Anggaran Belanja Pembangunan Pasal 261 Pos 1011 Proyek Subsidi Bantuan Pembangunan Pendidikan Sekolah Dasar (SBPP-SD) pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996.

#### Pasal 2

Menugaskan kepada Pejabat dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini disamping tugas Pokoknya untuk melakukan kewajiban dan mempertanggung jawabkan Pelaksanaan Proyek Subsidi Bantuan Pembangunan Pendidikan Sekolah Dasar (SBPP-SD) Tahun Anggaran 1995 / 1996 sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

#### Pasal 3


Pemimpin Proyek dimaksud Pasal 1, wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang melalui Atasan langsungnya.

#### Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G  
Pada tanggal : 30 Juni 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G



SALINAN : keputusan ini disampaikan  
kepada :

SOEWOTO ADIWIBOWO

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur di Surabaya ;  
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya  
di Surabaya;

3. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
  4. Sdr. Kepala Dinas P & K Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
  5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang ;
  6. Sdr. Pimpinan Bank Jatim Cabang Jombang ;
  7. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek yang bersangkutan .
-